

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO NOMOR: 033/35760/PST Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
- 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
- 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto sekaligus merevisi Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebelumnya. Kamus istilah dan tarif PNBP yang melengkapi Standar pelayanan disertakan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 1 Agustus 2024 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO,

MIMIK NURIANTI

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO NOMOR 033/35760/PST TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO

A. Standar Pelayanan Perpustakaan

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian Uraian
1.	Persyaratan	 Layanan Offline 1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kota Mojokerto. 2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dll). Layanan Online 1. Email pengguna layanan sudah terdaftar di website pelayanan statistik BPS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Offline Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan Offline Keterangan: 1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kota Mojokerto. 2. Pengguna layanan menemui resepsionis dan menyerahkan kartu identitas ke resepsionis. 3. Pengguna mengisi buku tamu dan meletakkan tas pada loker. 4. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: a. Layanan perpustakaan tercetak: Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan tercetak.

No.	Komponen	Uraian
		 b. Layanan perpustakaan digital:
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan: Senin – Jum'at Jam pelayanan: 08.00 – 15.30 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.00 (Jum'at)
		 Jika layanan offline, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya telah selesai menerima layanan. Jika layanan online, pengguna layanan langsung dapat pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan koleksi perpustakaan dalam media <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format PDF
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung: Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kota Mojokerto Pengaduan Online: Email: bps3576@bps.go.id Website: http://lapor.go.id Telp. : 0321-324261 WA : 0813 9999 3576 (hanya menerima pesan)

No.	Komponen Ma Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
		 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan	1. Komputer
	Prasarana, dan/atau	2. Meja 3. Kursi
	Fasilitas	4. Scanner
		5. Buku/pustaka <i>hardcopy</i>
		6. File pustaka <i>softcopy</i> berwatermark
		7. Jaringan Internet 8. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi	Memahami peraturan perundang-undangan.
	Pelaksana	2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
		3. Menguasai prosedur pelayanan.4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
		6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
		7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab
	Internal	pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara
		berjenjang.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
	Pelaksana	
6.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai
	Pelayanan	dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
		ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
	Keamanan	
	Dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
	Kinerja	kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan
	Pelaksana	dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

B. Standar Pelayanan Konsultasi Data Statistik 1. Komponen *Service Delivery*

BT -	*	Service Delivery
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Layanan Offline Pengguna layanan mendatangi PST BPS Kota Mojokerto. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dll) dan/atau email dan/atau nomor telepon.
		Layanan <i>Online</i> 1. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang sudah terdaftar di <i>website</i> pelayanan statistik BPS dan/atau nomor HP yang terhubung pada aplikasi <i>chat</i> .
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Offline Layanan offline terdiri dari layanan datang langsung, email, dan telepon. Pengguna melakukan konsultasi Pengguna menerima langsung pengguna

No.	Komponen	Uraian
No.	Komponen	Keterangan: 1. Pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Kota Mojokerto dan/atau mengirimkan email ke alamat email resmi BPS Kota Mojokerto dan/atau telepon ke nomor telepon resmi BPS Kota Mojokerto dengan menyebutkan identitas diri dan tujuan konsultasi. 2. Pengguna layanan menemui resepsionis, jika datang langsung. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu, jika datang langsung. 4. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan. 5. Pengguna layanan dapat lanjut pada layanan penjualan produk BPS jika akan melakukan pembelian. 7. Pengguna layanan dapat langsung pulang, jika datang langsung. Layanan Online 1. Menggunakan aplikasi perpesanan Whatsapp/Telegram kepada nomor yang terdaftar di website resmi BPS Kota Mojokerto: a. Pengguna layanan melakukan akses laman website BPS Kota Mojokerto. b. Pengguna mendapatkan nomor layanan resmi BPS Kota Mojokerto yang terdaftar pada aplikasi Whatsapp/Telegram. c. Pengguna layanan melakukan chat dengan operator pelayanan. 2. Website pelayanan online: Bagan 3. Prosedur Pelayanan Konsultasi Data melalui Media Website Pelayanan Online a. Pengguna layanan membuka website pelayanan online. b. Pengguna layanan membuka website pelayanan konsultasi. c. Pengguna layanan dapat memilih percakapan konsultasi.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan: Senin – Jum'at
	relayallall	Jam pelayanan: 08.00 – 15.30 (Senin – Kamis)
		08.00 – 16.00 (Jum'at)
		 Jika layanan datang langsung, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya telah selesai menerima layanan. Jika layanan email, pengguna layanan akan dilayani maksimal 2 hari kerja setelah email diterima. Jika layanan online, pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 hari kerja setelah permintaan konsultasi diterima. Jika layanan telepon, pengguna layanan akan langsung dilayani.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung: Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kota Mojokerto Pengaduan Online: Email: bps3576@bps.go.id Website: http://lapor.go.id Telp. : 0321-324261 WA : 0813 9999 3576 (hanya menerima pesan)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

No.	Komponen	Uraian
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
		Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Printer Jaringan Intranet/Internet
3.	Kompetensi	6. Aplikasi pelayanan 1. Memahami peraturan perundang-undangan.
	Pelaksana	 Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

C. Standar Pelayanan Penjualan Produk Statistik Berbayar 1. Komponen *Service Delivery*

No.	•	n Service Delivery Uraian
NO.	Komponen	Ulalali
1.	Persyaratan	 Layanan Offline Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Mojokerto. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dll) dan menyetujui syarat penjualan produk BPS (abstraksi, format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi
		Layanan dengan cara <i>Online</i> 1. Pengguna layanan memiliki akun pada website pelayanan
		statistik BPS.
		2. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk BPS (abstraksi, format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Offline Pengguna datang Menganbil no antrian Menunggu antrian Putupia kyananan menganahkan dan mengisi buku tamu Menunggu antrian menganahkan dan menggunasik sitasik.
		Bagan 4. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik Berbayar <i>Offline</i>
		 Keterangan: Pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Kota Mojokerto. Pengguna layanan menemui resepsionis. Pengguna layanan mengisi buku tamu. Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas layanan tentang pembelian Produk BPS. Petugas mengarahkan dan membantu pengguna layanan untuk menggunakan website pelayanan online. Pengguna layanan dapat langsung pulang.

No.	Komponen	Uraian
		Layanan Online
		Layanan Produk Statistik Berbayar sesuai PNBP
		 Pengguna login ke website pelayanan online. Membuat transaksi. Petugas layanan melakukan pemrosesan transaksi. Pengguna layanan melakukan pembayaran dan/atau melengkapi berkas. Petugas layanan melakukan verifikasi berkas. Transaksi selesai.
		Layanan Produk Statistik Berbayar Rp 0,00
		 Pengguna membuat akun Rp 0,00 (nol rupiah) dan menyiapkan surat permohonan akun Rp 0,00 (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan. Pengguna membuat transaksi dan melengkapi abstraksi yang dibutuhkan Petugas layanan melakukan pemrosesan transaksi dan menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan. Petugas membuat dan mengirimkan contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap: contoh data dan dokumen perjanjian penggunaan data yang diterima untuk layanan penjualan data mikro dokumen perjanjian penggunaan data yang diterima untuk layanan penjualan untuk layanan penjualan peta digital wilkerstat. jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan Pengguna layanan melengkapi berkas perjanjian penggunaan data. Petugas layanan melakukan verifikasi berkas dan petugas layanan menyampaikan produk statistik yang lengkap. Transaksi selesai.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan: Senin – Jum'at Jam pelayanan: 08.00 – 15.30 (Senin – Kamis)
		08.00 – 16.00 (Jum'at)
		 Jika layanan offline, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya telah selesai menerima layanan. Jika layanan online, pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 hari kerja setelah permintaan diterima.
4	Biaya/Tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
5	Produk Pelayanan	Produk Statistik Berbayar, yaitu publikasi tidak berwatermark, data mikro, dan peta wilayah kerja statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung: Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kota Mojokerto Pengaduan Online: Email: bps3576@bps.go.id Website: http://lapor.go.id Telp. : 0321-324261 WA : 0813 9999 3576 (hanya menerima pesan)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

No.	Komponen	Uraian		
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		
		 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 		
		Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang		
		Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang		
		Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tanun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).		
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Printer Jaringan Intranet/Internet 		
3.	Kompetensi	6. Aplikasi pelayanan 1. Memahami peraturan perundang-undangan.		
	Pelaksana	 Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan. 		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.		
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.		
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.		

D. Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik 1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian Uraian
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik Online. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral dalam bentuk manual atau elektronik. Media Layanan meliputi: Layanan Offline: Layanan melalui datang langsung ke PST BPS Kota Mojokerto. Layanan melalui email/surat ditujukan kepada:
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagan 5. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Keterangan: 1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara: (a) Online, maupun (b) Offline. 2. Jika pengajuan secara offline, maka operator BPS akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik online. 3. BPS mengembalikan formulir pengajuan rekomendasi kegiatan statistik ke pengguna layanan jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki. Pengembalian formulir

No.	Komponen	Uraian		
		disertai dengan saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik. Pengguna layanan dapat memperbaiki formulir dan mengajukan kembali ke BPS. 4. BPS menyatakan melanjutkan ke proses pengesahan surat rekomendasi statistik, jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak. 5. Pengesahan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral.		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan: Senin – Jum'at Jam pelayanan: 08.00 – 15.30 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.00 (Jum'at) • Pengguna layanan akan menerima keputusan layak atau dikembalikan maksimal 10 hari setelah formular disubmit. • Pengguna akan menerima surat rekomendasi kegiatan statistik maksimal 3 hari setelah formulir diputuskan layak.		
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis.		
5	Produk Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik Surat rekomendasi kegiatan statistik		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung: Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kota Mojokerto Pengaduan Online: Email: bps3576@bps.go.id Website: http://lapor.go.id Telp. : 0321-324261 WA : 0813 9999 3576 (hanya menerima pesan)		

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

No.	Komponen	Uraian		
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586). 		
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Printer Jaringan Intranet/Internet Aplikasi pelayanan 		
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan. 		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.		
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.		

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
	Keamanan	
	Dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan
	Kinerja	kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan
	Pelaksana	dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO,

MIMIK NURJANTI

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
MOJOKERTO NOMOR 033/35760/PST TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MOJOKERTO

DAFTAR ISTILAH PADA STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO

No	Istilah	Keterangan
1	Website pelayanan statistik BPS	Website yang digunakan untuk mendapatkan layanan BPS, diantaranya: a. Website perpustakaan BPS dapat diakses melalui https://perpustakaan.bps.go.id/opac/ b. Website pelayanan online dapat diakses melalui https://silastik.bps.go.id/
2	Email resmi BPS Kota Mojokerto	Email yang digunakan oleh BPS Kota Mojokerto untuk menerima layanan dengan alamat <u>bps3576@bps.go.id</u>
3	Nomor telepon resmi BPS Kota Mojokerto	Nomor yang digunakan oleh BPS Kota Mojokerto untuk menerima layanan dengan nomor (0321) 324261
4	Aplikasi chat	Aplikasi ini menggunakan media Whatsapp (WA) atau Telegram <i>chat</i> dan dapat diakses melalui nomor 0813 9999 3576
5	Aplikasi rekomendasi kegiatan statistik <i>online</i>	Aplikasi layanan penerbitan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral berbasis <i>website</i> yang dapat diakses melalui https://romantik.web.bps.go.id/

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO,

MIMIK NURJANTI

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
MOJOKERTO NOMOR 033/35760/PST TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MOJOKERTO

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2024

IENIC DNDD	CATIIAN	TARIF
JENIS PNBP	SATUAN	(Rupiah)
I. PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK		
A. Sampai dengan 50 halaman	per 50 halaman	50.000,00
B. Tambahan per 50 halaman berikutnya	per 50 halaman	15.000,00
II. PENJUALAN DATA MIKRO		
A. Tanpa Proses Data (per dataset)		
1. Sampai dengan 1 MB	1 MB	20.000,00
2. Tambahan per 1.000 <i>bytes</i> berikutnya	1.000 bytes	20,00
B. Dengan Proses Data (tabulasi hasil olahan data mikro per tabel)		
1. Sampai dengan 1 MB	1 MB	22.000,00
2. Tambahan per 1.000 <i>bytes</i> berikutnya	1.000 bytes	22,00
III. PENJUALAN PETA DIGITAL WILAYAH KERJA STATISTIK		
A. Peta Indonesia per kecamatan	per peta	12.000.000,00
B. Peta Indonesia per desa	per peta	36.000.000,00
C. Peta Kabupaten/Kota per Kecamatan	per peta	30.000,00
D. Peta Kabupaten/Kota per desa/kelurahan	per peta	70.000,00

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MOJOKERTO,

MIMIK NURJANTI